

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, yang memiliki 17.480 pulau dengan garis pantai sepanjang 95.181 km. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982, Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah perairan seluas 3,2 juta km<sup>2</sup> yang terdiri atas perairan kepulauan seluas 2,9 juta km<sup>2</sup> dan laut territorial seluas 0,3 juta km<sup>2</sup>.<sup>1</sup> Indonesia yang terletak di garis khatulistiwa dan berada di antara benua australia dan asia serta antara samudera pasifik dan samudra hindia. Berbagai pulau pulau mulai dari sabang sampai merauke memiliki keunikan tersendiri dimana tidak setiap pulau dapat dijangkau melalui daratan atau melalui transportasi udara, sehingga salah satunya sarana transportasi yang dapat digunakan untuk menjangkau pulau tersebut menggunakan transportasi laut atau kapal.<sup>2</sup>

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran disebutkan kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energy lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan

---

<sup>1</sup> Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Hlm. 1

<sup>2</sup> Hari Utomo, *Siapa yang bertanggung jawab menurut hukum dalam kecelakaan kapal*, Universitas Pertahanan, Bogor, 2017

yang tidak berpindah pindah.<sup>3</sup> Bentuk dan ukuran kapal tentu bervariasi sesuai dengan fungsinya misalkan kapal perang, kapal penumpang, kapal tanker, kapal barang, kapal pesiar dan jenis kapal lainnya.

Setiap kapal yang berlayar diawaki oleh beberapa orang tergantung besar kecilnya kapal, yang dalam undang-undang disebut atau dinamakan awak kapal. Awak kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya. Yang termasuk awak kapal yaitu nahkoda kapal, anak buah kapal (ABK). Nahkoda kapal adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggungjawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nahkoda memiliki peran yang sangat penting dalam perjalanan. Tugas dan tanggungjawab nahkoda kapal dalam membawa kapal berlayar dari pelabuhan satu ke pelabuhan lainnya atau dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan selamat, aman sampai tujuan terhadap semua anak buah kapal (ABK), penumpang dan segala muatannya seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Apabila dalam pengoperasian kapal mengakibatkan kecelakaan kapal nahkoda adalah sebagai sumber daya manusia bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan kapal. Dijelaskan dalam Pasal 245 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran bahwa kecelakaan kapal merupakan kejadian yang di alami oleh kapal yang dapat mengancam

---

<sup>3</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

keselamatan kapal dan/atau jiwa manusia berupa kapal tenggelam, kapal terbakar, kapal tubrukan dan kapal kandas.<sup>4</sup> Jika terbukti bahwa nahkoda salah atau lalai dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sehingga mengakibatkan kecelakaan kapal dapat diancam dengan sanksi pidana sesuai dengan kesalahan atau kelalaiannya tersebut.

Penegakan hukum dibidang pelayaran menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang keefektifitasan pelayaran secara terkendali dan sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayaran sehingga pelayaran dapat berjalan berkelanjutan dengan baik. Oleh karena itu tindak pidana pelayaran telah diatur dengan sedemikian rupa untuk terwujudnya lalu lintas pelayaran yang baik di Indonesia, yang mana diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dibuat untuk mengakomodir seluruh kepentingan yang berkaitan dengan transportasi laut, dan berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dimaksudkan agar penyelenggara pelayaran sebagai sebuah sistem dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat, bangsa dan negara. Memupuk dan mengembangkan jiwa kebaharian dengan mengutamakan kepentingan umum dan kelestarian lingkungan, koordinasi antara pusat daerah serta pertahanan dan keamanan negara.

---

<sup>4</sup> Pasal 245 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

Meskipun pengaturan mengenai pelayaran telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, namun dalam prakteknya undang-undang dan regulasi-regulasi yang sudah mengatur fungsi dan tugas masing-masing pihak serta pertanggungjawaban oleh pihak-pihak yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dalam pengoperasian kapal dalam perjalanan pelayaran tidak menciptakan keadaan-keadaan yang seharusnya aman dan terkendali sehingga seringkali banyak kapal-kapal di Indonesia yang mengalami kecelakaan seperti kapal tenggelam, kapal terbakar, kapal tubrukan, kapal tabrakan.

Kecelakaan kapal dapat terjadi karena beberapa faktor seperti faktor kelalaian manusia, faktor kondisi alam dan faktor lainnya. Adanya peristiwa kecelakaan tersebut tentu dapat menimbulkan kerugian materil maupun non materil. Seperti pada beberapa kasus kecelakaan kapal yang di antaranya:

1. KM Nando 7 pada tahun 2020. Kapal yang berangkat dari pelabuhan Muara Angke Jakarta Utara menuju perairan kalimantan terjadi kecelakaan yang menyebabkan kapal KM Nando 7 tenggelam di Perairan Karawang, Kabupaten karawang Jawa Barat. Dalam peristiwa ini ada 1 korban yaitu Anak Buah Kapal (ABK) KM Nando 7 yang belum ditemukan diduga kuat sudah meninggal dunia dan 10 korban lainnya selamat namun harus mengalami perawatan.<sup>5</sup>
2. Pada tahun 2020 kapal Sri Milik yang berangkat dari Muara Sungai Buntu menuju Perairan Sedari untuk menangkap ikan. Di tengah

---

<sup>5</sup> Satpolairud Polres Karawang, *Laporan Kejadian*, LK/03/VII/2020/Satpolairud

perjalanan kapal mengalami kerusakan mesin saat sedang diperbaiki kapal dihantam ombak mengakibatkan kapal tenggelam. Dalam peristiwa ini ada 1 korban yaitu Anak Buah Kapal (ABK) meninggal dunia dan 3 korban lainnya selamat namun harus mengalami perawatan.<sup>6</sup>

Seringkali pada peristiwa kecelakaan kapal di dalam penegakan hukum tidak ditindak lanjuti atau tidak berlanjut. Penegakan hukum mengenai kecelakaan kapal tentu saja membutuhkan peran serta masyarakat maupun pihak yang berwajib. Masyarakat mempunyai peran apabila ia menjadi korban atau melihat dalam kecelakaan kapal tersebut. Membuat laporan kepada kepolisian salah satu cara tercapainya penegakan hukum. Setelah mendapat laporan dari masyarakat yang menjadi korban atau melihat kejadian kecelakaan kapal, kemudian pihak kepolisian melakukan penindakan dan penyidikan apabila ada indikasi telah terjadi pelanggaran perundang-undangan yang ada.

Penjelasan di atas sudah jelas bahwa dalam kecelakaan kapal jika terbukti adanya suatu kesalahan atau kealpaan yang dilakukan salah satunya oleh seorang nahkoda, maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi pidana. Sebagaimana dalam Pasal 249 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dijelaskan bahwa kecelakaan kapal merupakan tanggungjawab nahkoda kecuali dapat

---

<sup>6</sup> Satpolairud Polres Karawang, *Laporan Kejadian*, LK/02/VI/2020/Satpolairud

dibuktikan lain.<sup>7</sup> Sebagaimana telah tercantum di dalam peraturan perundang-undangan nahkoda tersebut yang lalai dalam menjalankan tugasnya sehingga terjadinya kecelakaan kapal yang mengakibatkan kerugian materil maupun non materil dapat dikenakan sanksi pidana oleh karena perbutannya. Sanksi pidana tersebut dapat dilihat pada Pasal 359, 360 ayat (1) dan 360 ayat (2) KUHP serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dijelaskan dalam Pasal 302 ayat (1), 302 ayat (2), 302 ayat (3).

Sebelumnya sudah ada penelitian yang membahas penegakan hukum tindak pidana kecelakaan kapal. Untuk menjaga keaslian dalam penelitian ini, penulis memuat 2 (dua) penelitian sebelumnya, yaitu:

1. Pertanggungjawaban pidana nahkoda dalam kecelakaan kapal, oleh M. Mahir, Universitas Sriwijaya Palembang, Tahun 2020. Penelitian ini membahas terkait faktor-faktor yang mengakibatkan kecelakaan dalam pengoperasian kapal oleh seluruh awak kapal dalam terjadinya kecelakaan laut diluar pertanggungjawaban pidana nya.<sup>8</sup>
2. Pertanggungjawaban nahkoda kapal motor yang mengalami kecelakaan diperairan musi Palembang, oleh Oton Juni Styawan. Universitas Muhammadiyah Palembang. Tahun 2016. Penelitian ini mengangkat penerapan hukum dan penegkan hukum terhadap pengemudi kapal yang mengalami kecelakaan serta membahas tentang

---

<sup>7</sup> Pasal 249 Undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran

<sup>8</sup> M. mahir, *Pertanggungjawaban pidana nahkoda dalam kecelakaan kapal*, [https://repository.unsri.ac.id/38234/50/RAMA\\_74201\\_02011381621279\\_0002095502\\_000311770\\_4\\_01\\_front\\_ref.pdf](https://repository.unsri.ac.id/38234/50/RAMA_74201_02011381621279_0002095502_000311770_4_01_front_ref.pdf), Diakses Pada tanggal 1 juni 2022, Pukul 08.00 wib

implementasi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.<sup>9</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KECELAKAAN KAPAL KARENA KELALAIAN NAHKODA DI PERAIRAN INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN. (Studi Kasus di Satpolairud Polres Karawang)**

## B. Identifikasi Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana kecelakaan kapal karena kelalaian nahkoda di Perairan Indonesia (Studi kasus di Satpolairud Polres Karawang)?
2. Apa saja kendala dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan kapal karena kelalaian nahkoda di Perairan Indonesia dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana kecelakaan kapal karena kelalaian nahkoda di Perairan Indonesia (Studi kasus di Satpolairud Polres Karawang).

---

<sup>9</sup> Oton Juni Setyawan, *Pertanggungjawaban nahkoda kapal motor yang mengalami kecelakaan diperairan musi Palembang*, <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/807/1/SKRIPSI627-1705091448.pdf>, Diakses Pada tanggal 1 juni 2022, Pukul 10.00 wib

2. Untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan kapal karena kelalaian nahkoda di Perairan Indonesia dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Apabila tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas tercapai, penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang didapat dari penelitian ini diharapkan memberikan bahan pemikiran bagi pengembangan pada ilmu hukum dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya. Khususnya terhadap ilmu yang didapat dari penelitian mengenai penegakan hukum tindak pidana kecelakaan kapal.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diperoleh dari penelitian ini adalah dapat memberikan suatu argumentasi, pandangan, dan gagasan terhadap permasalahan hukum. Penelitian ini bagi penulis dijadikan sebagai pengalaman berharga dalam upaya meningkatkan kemampuan penulis dalam mengembangkan ilmu dan dapat mamberikan gambaran mengenai hasil penelitian yang berjudul “ Penegakan hukum tindak pidana kecelakaan kapal karena kelalaian nahkoda di perairan

Indonesia di hubungkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

#### E. Kerangka Pemikiran

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, memberikan bentuk hukum pada penyelenggaraan kehidupan sebagai bangsa yang merdeka dan terbentuknya tatanan hukum nasional (*nationale rechtsstelsel*) yang masih memerlukan positivasi ke dalam berbagai perangkat kaidah hukum positif (tata hukum) agar tidak terjadi kevakuman hukum dan menjamin kepastian hukum, maka di dalam Pasal 1 Aturan Peralihan UUD RI 1945 perubahan ke-4 diatur bahwa *“Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”* dan dalam Pasal 2 Aturan Peralihan perubahan ke-4 juga ditentukan bahwa *“Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”*.<sup>10</sup>

Pasal 1 ayat 3 perubahan ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghendaki bahwa Negara Republik Indonesia yang pokok-pokok penataan organisasinya dirumuskan dalam UUD tersebut mengatur bahwa *“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”*.<sup>11</sup> Sebagai negara hukum, maka untuk menjalankan suatu negara dan perlindungan hak asasi harus berdasarkan hukum. Kondisi ini sering

<sup>10</sup> Jonlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2017, Hlm.1

<sup>11</sup> *Ibid.* Hlm.1

menyebabkan peraturan perundang-undangan memegang peranan yang sangat strategis sebagai landasan dan strategi negara untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditentukan dimana dalam hal menentukan suatu perbuatan yang dilarang atau tindak pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan maka digunakan kebijakan hukum pidana.<sup>12</sup> Dalam penegakan hukum, negara berperan penting dimana tujuannya untuk keamanan dan ketertiban masyarakat secara umum. Konsep negara selain itu juga bertujuan dalam perlindungan hak asasi manusia dimana pemerintahan dalam pelaksanaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>13</sup> Salah satu prinsip negara hukum dalam mengimplementasikan penegakan hukum yaitu asas legalitas dimana undang-undang harus memberikan jaminan terhadap warga negara dari kemungkinan tindakan kesewenang-wenangan dalam penegakan yang dilaksanakan oleh instansi penegak hukum.

Hukum pidana sebagai aturan hukum merupakan perwujudan dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang di larang atau perbuatan yang di perintahkan, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar atau yang tidak mematuhi, kapan dan dalam hal apa sanksi pidana itu di jatuhkan dan bagaimana pelaksanaan pidana tersebut yang memberlakukannya di paksakan oleh negara.<sup>14</sup>

Hukum pidana merupakan suatu keseluruhan dari asas-asas dan aturan-aturan yang di taati negara (atau masyarakat hukum umum lainnya)

---

<sup>12</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2018, Hlm.1

<sup>13</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 2018, Hlm.3

<sup>14</sup> Edi O.S Hiariej, *Prinsip – Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, Hlm. 16

yang mana mereka adalah pemelihara ketertiban hukum umum telah melarang perbuatan-perbuatan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap aturan-aturan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus yang berupa pidana.<sup>15</sup>

Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya. Setiap kita berhadapan dengan hukum, pikiran kita menuju kearah sesuatu sesuatu yang mengikat perilaku seseorang didalam masyarakat. Didalamnya terdapat tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta akibatnya atau sanksi.<sup>16</sup> Hukum pidana dibuat oleh negara demi kepentingan keamanan negara dan ketertiban dalam masyarakat umum. Maka dari itu hukum pidana akan memberikan sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran.

Dalam penegakan hukum pidana yang diatur dalam peraturan tentu akan dimintai pertanggungjawaban bagi setiap orang yang melanggar peraturan yang sudah dibuat oleh negara. Untuk memberikan sanksi pidana bagi pelaku pidana yang diatur dalam perundang-undang tentu harus memperhatikan kelayakan pertanggungjawaban pidananya, apakah keadaan spikis atau jiwa dengan perbuatannya sudah sesuai untuk dimintai peratnggungjawaban. Melihat kondisi tertentu pada seseorang tidak serta merta orang tersebut harus dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidananya.

---

<sup>15</sup> *Ibid*, Hlm.15

<sup>16</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Depok, 2019, Hlm.2

Orang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dijatuhi pidana, tergantung apakah orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana ataukah tidak. Sebaliknya, seseorang yang dijatuhi pidana sudah pasti telah melakukan perbuatan pidana dan dapat di pertanggungjawabkan atas apa yang telah dilakukannya atau dilanggarnya. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.<sup>17</sup>

Pertanggungjawaban merupakan kemampuan bertanggungjawab tertuju pada keadaan kemampuan berpikir pelaku, yang cukup menguasai pikiran dan kehendak dan berdasarkan hal itu cukup mampu untuk menyadari arti melakukan dan tidak melakukan. Keadaan kemampuan berfikir dengan demikian ada pada setiap orang normal. Jadi karena hal tersebut pembentuk undang-undang dapat menganggap ada.<sup>18</sup>

Seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika sebelumnya telah terbukti melakukan perbuatan yang dilarang. Merupakan hal yang tidak mungkin jika terdapat seseorang yang dimintai pertanggungjawaban pidana sementara dia sendiri tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Maka agar seseorang memiliki aspek

---

<sup>17</sup> *Op.Cit*, Hlm.156

<sup>18</sup> *Op.Cit*, Hlm. 164

pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:<sup>19</sup>

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat,
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan,
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab, dan
4. Tidak ada alasan pemaaf.

Untuk mendapatkan pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana, juga harus melihat kesalahan dimana menurut undang-undang bahwa ia berbuat salah jika dia dapat menyadari perbuatannya melawan hukum. Maka dalam pengertiannya bahwa kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum dimana kesalahan identik dengan pertanggungjawaban.<sup>20</sup>

Meninjau dari elemen kesalahan adalah kemampuan pertanggungjawaban, kemampuan bertanggungjawab tersebut harus diukur berdasarkan psikologis meliputi mampu memahami akibat perbuatannya, mampu menginsyafi atas perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban umum, dan mampu menentukan kehendak berbuat. Jika salah satu kemampuan tersebut tidak terpenuhi maka seseorang yang melakukan tindak pidana dianggap tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Syarat pertanggungjawaban tersebut juga diatur dalam Pasal 44 KUHP yaitu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit tidak di pidana. Berdasarkan ketentuan pasal 44 KUHP tersebut dilihat dari sisi

<sup>19</sup> Hanafi Amrani, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, Hlm. 22

<sup>20</sup> Edi O.S Hiariej, *Prinsip – Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, Hlm. 159

pelaku dimana akal atau jiwa yang cacat pertumbuhannya sehingga perbuatan-perbuatannya bisa terjadi diluar kehendak atau kemampuannya serta kesadarannya.

Dari sebuah kesalahan, hukum mengenal dua bentuk kesalahan yaitu kesengajaan (*dolus*) kealpaan (*culpa*). Kesengajaan (*dolus*) memiliki corak tertentu, diantaranya kesengajaan sebagai maksud. Kesengajaan dengan maksud dimana perbuatan pelaku memang di kehendaki dan dia mengetahui akibatnya yang dilarang. Kemudian kesengajaan dengan sadar kepastian dimana hal ini bersandar pada akibatnya dan disamping akibat tersebut ada akibat lain yang tidak di kehendaki yang pasti akan terjadi, sebagai contoh jika seseorang sengaja untuk menenggelamkan sebuah kapal dengan tujuan agar mendapatkan asuransi maka akibatnya bukan saja kapal yang tenggelam namun ada awak kapal serta penumpang yang ikut tenggelam dan menjadi korban tetapi akibat dari tenggelamnya kapal dia mendapat asuransi namun akibat lain yang akan terjadi tentu ada korban jiwa. Kemudian corak kesengajaan selanjutnya yaitu kesengajaan dengan syarat dimana seseorang menghendaki dan membayangkan akibat-akibat dengan sengaja sebagai maksud namun akibat lain yang dilarang peraturan tidak dikehendaki.

Kealpaan (*culpa*) tidak ada penjelasan yang pasti dalam undang-undang, namun dalam kealpaan berdasarkan sifatnya pelaku tidak begitu mengindahkan larangan.<sup>21</sup> Syarat dari suatu kealpaan meliputi tidak adanya kehati-hatian, tidak adanya penduga-duga yang diperlukan dan kurangnya

---

<sup>21</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajagrafindo Persada, Depok, 2020, Hlm.107

perhatian terhadap akibat yang mungkin terjadi. Maka untuk menentukan syarat-syarat tersebut, maka dipakai ukuran dalam peraturan dimana ada kewajiban pada pelaku untuk berbuat lain dimana kewajiban tersebut berasal dari undang-undang.

Berdasarkan ruang lingkup kesalahan tersebut, dalam peristiwa terjadinya kecelakaan kapal, maka pihak yang dimintai pertanggungjawaban harus memperhatikan uraian tersebut dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh tingkatan instansi penegak hukum meliputi kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Pertanggungjawaban pidana pada sebuah kecelakaan kapal harus dicari dan disematkan juga berdasarkan siapa yang patut untuk dimintai pertanggungjawaban dan apa yang dilakukan meliputi kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) sehingga terjadi kecelakaan kapal tersebut.

Pidana pada hakekatnya adalah suatu kerugian berupa penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendatipun demikian, pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan pelanggaran terhadap hukum dengan maksud agar tidak lagi mengulangi perbuatannya.<sup>22</sup> Pemidanaan diperlukan untuk mengimplementasikan hukum pidana yang didasarkan atas keyakinan bahwa orang-orang bertindak sebagai akibat dari

---

<sup>22</sup> *Op.Cit*, Hlm. 452

kehendak bebasnya dan harus dianggap sebagai manusia yang bertanggungjawab, berkemauan dan bercita-cita.<sup>23</sup>

## F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan metode kualitatif dengan beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut:

### 1. Metode Pendekatan

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja didalam masyarakat. Bagaimana efektifitas bekerjanya hukum dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakan kapal.

### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif eksplanatif. Adapun alasan memakai spesifikasi ini bertujuan untuk memberikan data yang diperoleh dengan menghubungkan pola-pola yang berbeda namun memiliki keterkaitan serta mencakup analisis hubungan antara sebab dan akibat dari suatu peristiwa yang dikumpulkan secara langsung dari studi lapangan yaitu berupa wawancara dan dokumentasi terakait penegakan hukum tindak pidana

---

<sup>23</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusamedia, Bandung, 2018, Hlm.106

kecelakaan kapal karena kelalaian nahkoda sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

### 3. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan dimulai dari mengumpulkan data-data untuk menganalisa permasalahan dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan kapal karena kelalaian nahkoda, sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer yaitu data yang diperoleh langsung dari studi lapangan yakni sumber asli yang memuat suatu informasi atau data yang relevan dengan penelitian dengan melakukan wawancara dan dokumentasi.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu data pelengkap yang dapat dikorelasikan dengan data primer, data tersebut adalah sebagai bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan lain sebagainya.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data penunjang, dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari:

- a. Data primer

Data primer merupakan data utama yang digunakan dalam penelitian ini yang berupa wawancara dan dokumentasi:

1) Wawancara

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan Tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.<sup>24</sup> Wawancara adalah penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih dalam bentuk tatap muka, mendengarkan secara langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan dari yang diteliti. Tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana kecelakaan kapal. Wawancara akan dilakukan kepada koresponden yaitu Kasat Polairud Polres Karawang.

2) Dokumentasi

Dokumentasi pada penelitian ini tidak hanya berupa foto-foto atau video pada saat dilakukannya wawancara dilapangan dengan responden dan tempat diimana dilakukannya penelitian, akan tetapi juga dokumentasi mengenai hasil dari wawancara dengan responden di

---


<sup>24</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, Hlm.95

Kantor Satpolairud Polres Karawang untuk mendapatkan data yang konkrit.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data penunjang yang digunakan dalam penelitian ini yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer



Bahan-bahan hukum yang mengikat dimana data tersebut terdiri dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, karya ilmiah, bahan internet, artikel, pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian dan bahan-bahan hukum lainnya.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang lebih dikenal dengan bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, seperti kamus umum dan kamus hukum sepanjang memuat informasi yang relevan.

#### 5. Analisis Data

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode logika hukum deduktif yaitu cara bernalar berdasarkan pada pangkal pikir yang bersifat umum, kemudian diturunkan kesimpulan yang bersifat khusus. Dimana untuk menggambarkan penegakan hukum atas tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan pelayaran dan peraturan lainnya menghubungkan dengan keseluruhan sistem hukum.

#### G. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dalam penelitian yang penulis teliti adalah sebagai berikut:

1. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang.
2. Satpolairud Polres Karawang.

